

## EUTHANASIA KILLING DALAM PANDANGAN ISLAM

Euthanasia berasal dari kata Yunani Eu yang berarti baik, dan Thanatos yaitu mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah dan tanpa merasakan sakit. Oleh karena itu, Euthanasia sering disebut juga dengan Mercy Killing atau mati dengan tenang. Euthanasia dalam bahasa Arab yaitu qatl-rahma atau taysir al-maut. Euthanasia merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan secara sadar untuk mengakhiri suatu kehidupan untuk melepaskannya dari penderitaan yang tidak ada pengobatan yang memungkinkan.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang berarti indah dan thanatos yang berarti mati. Secara etimologi, euthanasia berarti mati dengan baik dan indah sedangkan secara harfiah euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Pengertian Euthanasia Menurut Para Ahli :

1. Menurut Philo (50-20 SM)

Euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik.

2. Menurut Suetonius penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul Vita Caesarum Euthanasia yaitu 'mati cepatan penderita'.
3. Menurut Hilman (2001)

Euthanasia berarti "pembunuhan penderitaan" (mercy killing)

4. Menurut Hasan, 1995:145

Euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal menjadi lebih ringan. Euthanasia juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.

5. Menurut Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto

Euthanasia adalah suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Yang dimaksud dengan pertolongan atau dokter dalam euthanasia ini adalah pemberian suntikan yang dapat mempercepat kematian pasien, sedangkan tanpa bantuan dokter ialah pasien penderita gawat darurat/kritis itu dibiarkan begitu saja tanpa diberikan pelayanan medis sehingga ia meninggal karenanya.

6. Menurut Deklarasi Lisabon 1981

Euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan.

7. Menurut Utomo, 2003:178

Euthanasia adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun.

Euthanasia dalam Kamus Oxford English Dictionary

Euthanasia adalah kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama pada kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak disembuhkan.

Euthanasia dalam Kamus Kedokteran Dorland

Euthanasia mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Suatu kematian yang mudah dan tanpa rasa sakit.
2. Pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita dan tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan, secara hati-hati dan di sengaja

Pengetian Euthanasia Menurut Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda)

Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri.

Dilihat dari kondisi pasien tindakan euthanasia bisa dikategorikan menjadi dua macam yaitu aktif dan pasif :

#### 1. Euthanasia Aktif

adalah suatu tindakan mempercepat proses kematian, jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Dengan kata lain tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan. Contoh euthanasia aktif, misalnya, ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. (Utomo, 2003: 178).

2. Sedangkan yang dimaksud Euthanasia Pasif adalah suatu tindakan membiarkan pasien atau penderita dalam keadaan tidak sadar (coma), karena berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup atau tanda-tanda kehidupan tidak terlihat lagi padanya. Contoh euthanasia pasif, misalnya, penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka penderita bisa meninggal. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya. (Utomo, 2003: 177).

Lalu bagaimana pandangan islam tentang euthanasia killing? Seperti dalam agama-agama [Ibrahim](#) lainnya ([Yahudi](#) dan [Kristen](#)), [Islam](#) mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah [Allah](#) kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam [hukum Islam](#) meskipun tidak ada teks dalam [Al Quran](#) maupun [Hadis](#) yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang [Muslim \(dokter\)](#) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri. Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Ayat yang menjelaskan mengenai euthanasia:

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنِّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS: An-Nisaa Ayat: 29)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar tidak membunuh diri karena Allah penyayang. Kecuali dengan 3 alasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis :

Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan,yaitu: penzian,mukhsan (sudah berkeluarga),maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja,maka ia harus dibunuh juga. Dan seorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Alloh dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya” (HR Abu Dawud dan An-Nasa’i)

مُؤَجَّلًا كِتَابًا اللَّهُ بِإِذْنٍ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا..

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, Sebagai ketepatan yang telah ditentukan waktunya..... (Ali Imran : 145)

Dari ayat diatas pun telah di perjelas bahwa kematian makhluk yang bernyawa telah diatur oleh Alloh, maka tidak ada satupun yang berhak menentukan kapan dan dimana seseorang mati kecuali atas ketetapan Allah

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

[\(QS: Yunus Ayat: 56\)](#)

Dari ayat diatas dapat kita pelajari bahwa :

1. Allah SWT menjelaskan bahwa Dialah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, sekaligus pula yang mengaturnya.
2. Allah-lah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk-Nya di bumi ini, dan Dialah yang menghidupkan dan mematikannya.
3. Semua makhluknya di muka bumi ini akan kembali kepadanya, tidak ada yang hidup kekal karena hanya Allah lah yang bersifat kekal( Baqa ).

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa euthanasia aktif tidak dihalalkan, karena dengan sengaja mempercepat atau bahkan membunuh pasien walaupun hal tersebut diminta oleh pihak keluarga bahkan pasien itu sendiri. Apabila pasien tersebut yang meminta, hal ini bisa dikategorikan dengan putus asa dan tidak bersabar serta tidak berikhtiar kepada Allah. Secara hukum undang-undang yang mengatur tentang euthanasia killing itu diantaranya :

1. Pasal 344 KUHP mengatakan (moeljatno,2005:166) “ Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.
2. Pasal 304 KUHP dinyatakan” Barangsiapa dengan sengaja menempatkan/membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya/ karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan. Perawatan/pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 8 bulan/pidana dengan denda paling banyak Rp.4500.
3. Undang-undang no. 39 tahun 1999 (Hak hidup) pasal 4. Menyatakan” setiap manusia/orang tanpa kecuali memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan, hak pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
4. KUHP 340 menyatakan” Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati/ pidana penjara seumur hidup/ selama waktu tertentu. Paling lama 20 tahun”.
5. Pasal 7d Kode Etik Kedokteran:” Kewajiban dokter kepada pasien bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingatkan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Hal ini menjelaskan bahwa dokter tidak diperbolehkan mengakhiri hidup seseorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan berdasarkan diagnose pasien tidak akan sembuh lagi”.

Adapun 2 hadist nabi yang berkaitan dengan hukum Euthanasia Killing :

# مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

“Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang Muslim, kecuali Allah menghapuskan dengan musibah itu dosanya, hatta sekadar duri yang menusuknya”.(HR al-Bukhari dan Muslim).

Secara umum ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap, baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan perihal hidup manusia, dalam hukum pidana Islam (jinayat) ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman qishash, hadd, dan diat. Dalam Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan; sebagaimana disebutkan dalam hadits: “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan, yaitu: pezina mukhshah (sudah berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati); seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh juga. Dan seorang yang keluar dari Islam (murtad), kemudian memerangi Allah dan Rasulnya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya” (HR Abu Dawud dan An-Nasa’i). Selain alasan-alasan diatas, segala perbuatan yang berakibat kematian orang lain dimasukkan dalam kategori perbuatan ‘jarimah/tindak pidana’ (jinayat), yang mendapat sanksi hukum. Dengan demikian euthanasia karena termasuk salah satu dari jarimah dilarang oleh agama dan merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman pidana. Dalil syari’ah yang menyatakan pelarangan terhadap pembunuhan antara lain Al-Qur’an surat Al-Isra’:33, An-Nisa’:92, Al-An’am:151. Sedangkan dari hadits Nabi saw, selain hadits diatas, juga hadits tentang keharaman membunuh orang kafir yang sudah minta suaka (mu’ahad).(HR.Bukhari). Pada prinsipnya pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir. Allah telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah Swt kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya Raulullah saw bersabda:“Tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan atau

dosanya dengan musibah yang dicobakannya itu.” (HR Bukhari dan Muslim). Banyak yang menyebutkan bahwa euthanasia killing sama dengan bunuh diri. Apa yang membedakan euthanasia killing dengan bunuh diri? **Euthanasia killing** dilakukan oleh bantuan tim kesehatan, dilakukan atas persetujuan keluarga dan pasien yang akan melakukan euthanasia, alasan dilakukan euthanasia killing untuk menghilangkan rasa sakit teramat berat dan penyakit pasien sulit disembuhkan, proses kematian pasien yang akan melakukan euthanasia killing telah dipersiapkan dengan baik oleh tim kesehatan dalam hal kesiapan keluarga, persiapan alat euthanasia killing, dan tata cara melakukan euthanasia killing, dilakukan di rumah sakit. Sedangkan kalau **bunuh diri** itu dilakukan tanpa adanya campur tangan tim kesehatan, dilakukan atas kehendak sendiri, alasan dilakukan bunuh diri karena pelaku bunuh diri tidak tahan dengan tekanan mental sehingga dia putus asa dalam menghadapi masalah yang dia hadapi. proses kematian dilakukan tanpa sepengetahuan pihak keluarga. dilakukan dimana saja sesuai keinginan pelaku bunuh diri dan dalam keadaan apapun.

Terkadang kita sebagai perawat bingung sikap yang harus dilakukan jika terjadi dilemma etik, Peran perawat dalam mencegah Euthanasi Killing diantaranya yaitu Perawat melakukan perannya sebagai Advokat , Edukator , dan kolabortor. Perawat sebagi advokat yaitu perawat memberikan pembelaan terhadap hak-hak pasien untuk hidup dan meneruskan kehidupnnya itu. Kemudian perawat sebagai edukator , perawat memberikan pengetahuan tentang pandangan islam mengenai euthanasia serta motivasi yang membuat dia kembali untuk melanjutkan hidupnya dan juga memberikan dampak atau bahaya yang tidak membuat tersinggung pasien. Adapula perawat sebagai kolaborator yaitu dimana perawat dengan dokter dan pihk medis lainnya memberikan pelayanan terbaik kepada pasien serta memberikan keputusan terbaik tanpa keluar dari kode etik maupun kidah islam.

Selain itu, peran perawat dalam proses keperawatan yang sesuai dengan kaidah islam adalah dengan memberi teguran dan hukum-hukum yang berlaku dalam al-quran yang tidak sesuai dengan keputusan klien. Selain itu juga, perawat harus bisa memberi bimbingan dan teguran kepada klien. Akan tetapi, perawat harus tetap bisa menghargai keputusn klien, setidaknya kita sebagai perawat sudah memberi teguran dan memberi informasi tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan keputusan klien.

## DAFTAR PUSTAKA



(sumber: Rabdhanpurnama.blogspot.com/2012/07/euthanasia-ditinjaudariaspek hokum.html.)  
<https://keperawatanreligionzakiahputeri.wordpress.com/2013/05/28/euthanasia-killing-religion-task-by-zakiah-220110120145/>  
[http://www.academia.edu/5330945/BAB I PENDAHULUAN](http://www.academia.edu/5330945/BAB_I_PENDAHULUAN)  
<http://www.academia.edu/6288395/Eutanasia>

**<http://nursemuslimfikunpad.blogspot.com/>**